



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBALIAN PENGUNGS
DAMPAK KONFLIK ETNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan suasana kehidupan di Kabupaten Kapuas yang damai, aman dan demokratis sebagaimana filosofi "Huma Betang" dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dilakukan penyelenggaraan penduduk dampak konflik etnik di Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa Musyawarah Rakyat Kabupaten Kapuas tanggal 9 sampai dengan 10 Mei 2001 dan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2001 di Palangka Raya serta Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2001 di Ketapang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan sumber aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya;
 - c. bahwa dengan terjadinya perpindahan penduduk akibat konflik, perlu penyelesaian pengembalian secara arif dan bijaksana agar tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan tertib di Kabupaten Kapuas;
 - d. bahwa pertemuan Bupati / Walikota se Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis menyepakati untuk menerima kembali pengungsi secara bertahap setelah Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Penyelenggaraan Pengembalian Penduduk Dampak Konflik Etnik ditetapkan yang prosesnya dimulai tahun 2002.
 - e. bahwa hasil sosialisasi ke 12 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 14 April 2003 sesuai dengan keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 17/SK/Pim/DPRD-KPS/2003 tanggal 5 April 2003 yang pada prinsipnya perlu pengaturan mengenai pengembalian pengungsi dampak konflik etnik.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kuala Kapuas sebagai Ibukota Kabupaten Kapuas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBALIAN PENGUNGSIS DAMPAK KONFLIK ETNIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas;
- e. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun termasuk RT/RW;
- f. Perangkat Kelurahan adalah unsur Pemerintah Kelurahan yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan termasuk RT/RW;
- g. Penyelenggaraan Pengembalian Pengungsian Dampak Konflik Etnik adalah upaya normalisasi kehidupan penduduk Daerah, yang terkena dampak konflik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menciptakan kehidupan secara harmonis dan sejahtera dalam bentuk pengembalian penduduk daerah yang terpaksa harus pergi / mengungsi keluar daerah;

- h. Rekonsiliasi adalah kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik untuk memulihkan keadaan agar kembali dapat hidup rukun dan damai, saling menghargai dalam suasana kebersamaan;
- i. Pengungsi adalah Penduduk Kabupaten Kapuas yang terpaksa harus pergi ke Luar Daerah akibat dampak konflik;
- j. Kota adalah kawasan kota Kuala Kapuas yang terdiri dari Kelurahan, Selat Hilir, Selat Tengah, Selat Dalam, Selat Hulu, Pulau Telo, Murung Keramat, Pulau Mambulau, Sei Pasah, Barimba, Dahirang, Hampatung dan Mambulau;
- k. Desa adalah wilayah atau kawasan lainnya dalam Daerah di Luar Kota;
- l. Damang Kepala Adat adalah Pimpinan Adat dari satu Kedadangan yang diangkat / dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa Desa / Kelurahan / Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kedadangan tersebut.
- m. Kedadangan adalah kesatuan masyarakat Adat dalam Kabupaten Kapuas yang terdiri dari himpunan beberapa Desa / Kelurahan / Kecamatan yang mempunyai wilayah tertentu , yang tidak dapat dipisah -pisahkan;
- n. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dipatuhi / dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan - kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- o. Masyarakat adat adalah masyarakat Kabupaten Kapuas yang menggunakan norma Adat sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat;
- p. Hukum Adat adalah Hukum Adat Dayak Kabupaten Kapuas;
- q. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kapuas;
- r. Etnik adalah Etnik Dayak, Etnik Madura dan Etnik lainnya sebagai penduduk Kabupaten Kapuas;
- s. Huma Betang adalah tempat tinggal bersama dimana para penghuninya hidup dalam suasana kegotongroyongan dan kebersamaan serta penuh kekeluargaan;
- t. Belom Bahadat adalah hidup berkesopanan terhadap semua unsur, demi keseimbangan lingkungan.

BAB II

KEBIJAKSANAAN DAERAH

Bagian Pertama

R e k o n s i l i a s i

Pasal 2

- (1) Menyadari setiap Orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, meninggalkannya dan berhak untuk kembali, serta juga menyadari didalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada penbatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Demokratis.

- (2) Menjunjung tinggi falsafah hidup "Belom Bahadat" dan falsafah "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung".
- (3) Melakukan rekonsiliasi sosial dengan cara merukunkan pihak-pihak yang terlibat.
- (4) Penyelenggaraan pengembalian penduduk Daerah dampak konflik etnik yang terjadi dilakukan secara terencana dan konkrit.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 3

Memberikan bantuan pembinaan mental dan pembinaan kerohanian.

BAB III

TAHAPAN PENGEMBALIAN

Pasal 4

- (1) Proses pengembalian dimulai penetapan Peraturan Daerah ini dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan pertama terhadap Pegawai Negeri dan anggota Legislatif yang meninggalkan Daerah, belum dimutasikan dan gajinya masih dibayar melalui Kantor pembayar tempat asal, pemuka agama dan terhadap mereka yang sudah berkeluarga (asimilasi) yaitu suami, isteri, ipar kandung dari suami dan atau isteri, menantu, mertua, anak kandung dan anak angkat yang syah dari penduduk asli yang tinggal di Desa dan atau Kota.
 - b. Tahap kedua terhadap mereka diluar huruf a yang tinggal dan membaur lebih dari 10 tahun sebelum terjadinya konflik etnik dan tinggal di Desa.
 - c. Tahap ketiga terhadap mereka diluar huruf a yang telah tinggal dan membaur lebih dari 10 tahun sebelum terjadinya konflik etnik dan tinggal di Kota.
 - d. Tahap keempat terhadap mereka diluar huruf a yang telah tinggal dan membaur kurang dari 10 tahun dan lebih dari 3 tahun dan tinggal di desa atau di kota.
- (2) Jangka waktu setiap tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bulan untuk pengurusan administrasi bagi pengungsi yang akan kembali dan dilaksanakan setelah pendataan, pencocokan data dan pendaftaran menurut Peraturan Daerah ini;
 - b. 5 (lima) tahun untuk adaptasi diri/membaur dengan lingkungan masyarakat setempat;
 - c. 1 (satu) tahun untuk evaluasi pelaksanaan tahapan sebelum masuk kepada tahapan berikutnya.

BAB IV
PERSYARATAN PENGEMBALIAN

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat kembali menetap dalam Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah atau terdaftar sebagai Penduduk Daerah atau ada kesaksian/keterangan dari masyarakat setempat minimal 3 (tiga) orang yang diketahui RT dan Kepala Desa atau Lurah setempat;
- b. Mempunyai surat nikah bagi yang sudah kawin dengan penduduk asli;
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah tempat pengungsian;
- d. Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, BUMN dan BUMD;
- e. Surat keterangan berkelakuan baik dari Polri;
- f. Penduduk yang bersangkutan sesuai dengan data hasil pendataan dan pendaftaran sebagai pengungsi;
- g. Tidak menuntut ganti rugi atas harta benda yang hilang. Musnah atau rusak yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- h. Surat pernyataan akan mentaati semua aturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan atau aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan adat istiadat masyarakat setempat;
- i. Memiliki pekerjaan yang tetap dan kepemilikan tempat tinggal yang sah saat ditinggalkan;
- j. Tidak terlibat langsung konflik etnik.

BAB V
PROSES PENGEMBALIAN

Bagian Pertama
Pendataan

Pasal 6

- (1) Sebelum dilaksanakan tahapan pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu dilaksanakan pendataan/pencocokan data dan pendaftaran terhadap para pengungsi.
- (2) Pendataan dilaksanakan oleh RT / RW, Kepala Desa / Kelurahan, Camat dan Bupati melalui Dinas / Satuan kerja terkait.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan mencocokkan data pengungsi yang ada / dimiliki oleh RT / RW, Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah dengan data pengungsi yang ada dilokasi penampungan sementara atau tempat-tempat lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap harta benda tidak bergerak yang ditinggalkan.
- (2) Terhadap harta benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sepanjang mempunyai alas hak yang sah, tidak dibenarkan untuk diambil alih atau dipindah tangankan tanpa persetujuan pemiliknya.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilakukan setelah selesainya pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penelitian

Pasal 9

- (1) Penelitian berkas kelengkapan persyaratan dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- (2) Berkas persyaratan harus sudah selesai diteliti paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas persyaratan diterima lengkap oleh Tim.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengembalian

Pasal 10

- (1) Pengungsi yang kembali diterima secara resmi oleh masing-masing Kepala Desa / Lurah pada suatu acara di Desa / Kelurahan masing-masing dibawah koordinasi Camat setempat.
- (2) Demang Kepala Adat memimpin acara adat dalam rangka menerima pengungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Tata cara acara adat ditetapkan oleh Demang Kepala Adat masing-masing sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Pasal 11

Pengungsi tidak diperkenankan kembali secara sendiri-sendiri ataupun diam-diam.

BAB VI
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Keamanan dan ketertiban dalam proses tahap pengembalian menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan masyarakat secara bersama-sama, koordinasi dan tanggung jawab utama berada pada Polri.
- (2) Keamanan dan ketertiban setelah selesai pengembalian penduduk menjadi tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak dan masyarakat Daerah secara keseluruhan.
- (3) Untuk menciptakan keamanan dan rasa aman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan membentuk Dewan Kehormatan Kemasyarakatan Lintas Etnik yang menjunjung tinggi akhlak mulia / harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB VII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilisasi penduduk di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

Pada setiap pelaksanaan tahapan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah yang meliputi dampak pengembalian pada kondisi keamanan dan ketertiban Daerah khususnya pada tempat-tempat pengembalian.

Pasal 15

Apabila berdasarkan evaluasi terjadi hal-hal yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau selama proses pelaksanaan tahapan pengembalian timbul hal-hal yang dapat menimbulkan konflik / masalah baru sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka proses tahap pengembalian ditunda

BAB VIII LAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa / Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat setempat dan Camat setempat beserta Unsur Tripika mengolah dan menganalisa laporan tersebut kemudian melaporkan kepada Bupati cq. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kapuas 1 (satu) minggu sekali selama 3 (tiga) bulan pertama pada setiap waktu tahap pengembalian terutama pada proses adaptasi/membaur, mengenai situasi dan kondisi masyarakat khususnya Kamtibmas pada wilayah-wilayah masing-masing.
- (2) Laporan selanjutnya disampaikan 1 (satu) bulan sekali dan dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan isendental/ sewaktu-waktu baik diminta atau tidak berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Berdasarkan laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini Bupati berwenang menunda tahapan pengembalian sampai kondisi menjadi baik.

BAB IX SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Hukum Adat setempat yang berlaku..

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Proses pengembalian/pengungsi menurut Peraturan Daerah ini hanya bagi penduduk daerah yang sudah terdaftar, tidak menerima pengungsi dari luar daerah / daerah lain dan pendatang baru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 26 Juli 2003

BUPATI KAPUAS

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas.
Pada tanggal 26 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A, Msc
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2003 NOMOR : 3, SERI : E